

HUKUM SALAT YANG TIDAK SESUAI ARAH KIBLAT: Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik

Rizki Muhammad Haris

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak: Permasalahan utama dalam penulisan ini adalah tentang perbedaan arah kiblat di tengah masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia karena dipicu perubahan arah kiblat wilayah Indonesia yang awalnya menghadap ke arah barat kemudian ke arah barat laut. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini maka untuk menentukan arah kiblat menjadi hal yang mudah, karena menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam melaksanakan ibadah salat, tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai hal ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa keharusan seseorang dalam hal ini adalah tepat menghadap kiblat. Dan jika kenyataannya keliru, berarti ia harus mengulangi salat untuk selamanya. Sedangkan pendapat lain menyatakan tidak perlu mengulangi salatnya jika salatnya sudah dilaksanakan, selama hal itu tidak disengaja, dan tidak mengabaikan upaya mencari ketepatan arah kiblat. Demikianlah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Hanya dalam hal ini Imam Malik menyarankan agar salat (dengan arah kiblat yang keliru itu) diulangi pada waktunya.

Kata Kunci: salat, kiblat, masjid, Batak

Pendahuluan

Salah satu rukun Islam yang sangat penting untuk dilaksanakan adalah melaksanakan salat sehari semalam. Salat merupakan tiang agama yang diwajibkan kepada umat Islam yang tidak dapat ditinggalkan walau dalam keadaan bagaimanapun. Salat merupakan unsur yang sangat fundamental dalam ajaran Islam, dimana tanpa pelaksanaannya iman seseorang yang telah mengaku sebagai muslim belumlah dapat dibenarkan.

Salat yang kita lakukan tersebut memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar salat tersebut dapat diterima menurut syara'. Sebelum melakukan salat, maka harus terpenuhi terlebih dahulu syarat-syarat sah salat. Syarat sah pelaksanaan salat adalah masuk waktu salat; menghadap ke kiblat; suci dari najis baik hadas kecil maupun besar; menutup aurat; dan tempat yang suci. Seperti yang dijelaskan Taqi Al-Din dalam kitab *Kifayat Al-Akhyar* berikut, "pasal, syarat salat sebelum memasukinya ada lima: suci anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, mengetahui masuk waktu, dan menghadap kiblat." Seluruh syarat di atas merupakan hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat agar salat yang kita lakukan sah. Dengan demikian tanpa memenuhi kelima syarat yang telah ditetapkan di atas maka salat tidak sah menurut *syara'*.

Dalam melaksanakan salat, terdapat syarat-syarat sah melaksanakan salat diantaranya yaitu menghadap kiblat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharusan

menghadap kiblat ini. Namun, dalam praktek keseharian dalam melaksanakan salat banyak umat Islam yang belum sepenuhnya melaksanakan syari'at tersebut secara akurat. Ketika salat, umat Islam menghadapkan badannya ke arah kiblat tanpa mengetahui secara persis apakah kiblat yang dimaksudnya itu benar-benar tertuju ke ka'bah atau tidak sebagai episentrum arah salat setiap umat Islam di dunia.

Jarak antara Indonesia dengan Ka'bah di Saudi Arabia sangat jauh. Akibat jarak yang jauh tersebut, pergeseran sedikit saja dari arah yang presisi menyebabkan kemelencengan yang jauh. Padahal ketika tanpa sengaja bergeser beberapa derajat di tempat salat, itu berarti boleh jadi arah tersebut telah bergeser hingga jauh dari arah kiblat yang benar. (Jika tanpa sengaja bergeser beberapa derajat di tempat salat boleh jadi telah melenceng ratusan kilometer dari Ka'bah. Padahal disadari untuk salat dalam posisi yang benar-benar lurus adalah suatu yang sulit. Hal ini karena gerakan-gerakan dalam salat yang dilakukan memungkinkan seseorang itu berpindah posisi beberapa derajat. Sehingga salat yang dikerjakan bukan lagi menghadap Ka'bah tapi ke tempat lain. Untuk kasus di Indonesia misalnya melenceng 1 $\frac{1}{2}$ atau 2 $\frac{1}{2}$ derajat saja bisa bergeser ratusan kilometer dari Ka'bah. Apa lagi jika salat yang hanya mencukupkan menghadap ke Barat (yang seharusnya ke arah Barat serong ke Utara), boleh jadi yang bersangkutan menghadap ke salah satu negara di Afrika Tengah.

Tentulah permasalahan ini berpotensi membuat kita bingung dan resah. karena ibadah salat yang kita laksanakan tidak atau kurang sesuai dengan tuntunan Syari'ah. disebabkan arah kiblatnya kurang atau tidak presisi. Kemelencengan yang sedikit mungkin masih mengarah ke Ka'bah atau Masjid al-Haram atau Kota Mekkah. Tapi jika melencengnya jauh tentunya telah mengarah ke arah lain sama sekali. Jadi persepsi arah kiblat cukup ke arah barat saja adalah salah. Dan keyakinan inilah yang banyak dianut oleh sebagian masyarakat kita.

Pengertian dan Dasar Hukum Kiblat

Kiblat menurut bahasa adalah arah, sedangkan menurut syari'at yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah atau Masjidil Haram. Kiblat diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Mekah (pada waktu salat). Sedangkan dalam bahasa latin disebut *Azimuth*, dengan demikian dari segi bahasa Kiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika salat. Sementara itu arah sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah. (Jan van den Brink; 1993)

Menurut M. Ali Ash-Shabuni dalam penggunaan kata "Masjidil Haram" sebagai pengganti "Ka'bah" tersimpul suatu isyarat yang manis bahwa yang wajib ialah memperhatikan *arah*, bukan bangunannya. (M. Ali Ash-Shabuni; 2002) Sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Khatib Syarbaini dalam kitab *Mugni Al-muhtaj* sebagai berikut "Kiblat menurut bahasa adalah arah, dan yang dimaksud dalam hal ini (syariah) adalah Ka'bah sekiranya diungkapkan dengannya maka itu lebih baik karena ia (Ka'bah) adalah yang sudah dianjurkan."

Para ulama memberikan terminologi yang berbeda mengenai pengertian kiblat, diantara beberapa defenisi yang telah diberikan ulama adalah sebagai berikut:

1. Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat sebagai arah menuju Ka'bah (Mekah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut. (Slamet Hambali;2011)
2. Harun Nasution mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat. (Harun Nasution;1992)
3. Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan salat sebagai ibadah. (Abdul Aziz; 1996)
4. Ensiklopedi Indonesia mengartikan kiblat, (Arah Ka'bah). Islam mengartikan kiblat yaitu jurusan ke arah Makkah, khususnya ke Ka'bah yang diambil kaum muslimin dalam melakukan ibadah salat. Selain Ka'bah, juga masjid Aqsha pernah menjadi kiblat shalat selama 16 bulan sesudah hijrah ke Madinah, kemudian dipalingkan kembali ke Ka'bah sesuai dengan permohonan Nabi saw.
5. Menurut Muhyiddin Khazin arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.(Muhyiddin khazin;2004)
6. Menurut Ensiklopedi Hisab Rukyat pengertian arah kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan titik tempat dilakukan salat dengan titik letak geografis Ka'bah. (Suskinan Azhari;2005)

Dari beberapa definisi di atas mengenai pengertian arah kiblat, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian arah kiblat menurut mayoritas adalah arah menuju Ka'bah yang wajib dituju oleh umat muslim dalam mengerjakan salat dan melaksanakan ibadah lainnya yang letaknya berada di tengah-tengah Masjidil Haram.

Berkaitan dengan kewajiban menghadap Kiblat yang terilhami dari perintah agama, maka ilmu pengetahuan berupaya untuk menyelaraskan apa yang dimau oleh *Nash* itu dengan melihat fenomena alam dalam hal ini adalah keadaan bumi yang relatif bulat. Implikasinya adalah kemanapun muka kita dihadapkan akan bertemu juga dengan Ka'bah. Persoalannya apakah yang dimaksudkan dengan arah itu ? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "arah" itu mempunyai dua arti, yaitu "menuju" dan "menghadap ke".

Apabila arti arah tersebut digunakan dalam konteks ini, maka menjadi relatiflah menghadap ke arah Ka'bah itu karena dapat dilakukan dengan menghadap kedua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, para ahli astronomi menggunakan arah dalam pengertian jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah yang dapat diukur melalui lingkaran besar. Maka, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, setelah menafsirkan "Kiblat" pada ayat 144 surat al-Baqarah dengan "arah Kiblat". Kaum muslimin harus mengetahui posisi Ka'bah dengan cara mempelajari Ilmu Bumi dan Ilmu Falak. (Hasbi Ash-Shiddieqy;1966) Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Ilmu Falak atau Astronomi maka menentukan arah Kiblat bagi suatu tempat di bumi bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan.

Menghadap kiblat berkaitan dengan ritual ibadah yakni salat, ia baru merupakan keharusan untuk dilaksanakan setelah ketetapan atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib.

Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

“Hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah bathal sampai ada dalil yang memerintahkan”
(Asjmuni A. Rahman; 1976)

Hal ini berarti bahwa lapangan ibadah, pada hakikatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah. Ada beberapa *nash* yang memerintahkan kita untuk menghadap ke arah kiblat dalam salat baik dalam Al-qur’an maupun di dalam hadis. Adapun perintah untuk menghadap kiblat terdapat dalam Al-qur’an surah Al-baqarah ayat 144 berikut:

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

Dalam surat al-Baqarah ayat 144 ini dijelaskan bahwa kiblat telah berubah dari Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Pada masa awal perkembangan Islam, Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat lima waktu. Kiblat yang pertama adalah menghadap Masjidil Aqsha (Bait al-Maqdis) di Palestina.

Rasulullah menghadap ke Masjid al-Aqsha tersebut selama delapan belas bulan, enam belas bulan saat di Mekah dan dua bulan setelah hijrah ke Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan Telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq dia berkata; Aku mendengar Al Barra radiallahu ‘anhu berkata; “Kami salat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Lalu beliau merubahnya dengan menghadap kiblat.”

Walaupun Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsha selama delapan belas bulan, dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir al-Qurthuby, ada riwayat dari ‘Ikrimah, Abi ‘Aliyah, dan Hasan Basri yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pada saat yang bersamaan juga menghadap ke Baitullah. Hal itu adalah atas ijtihad Rasulullah saw sendiri, karena beliau lebih senang menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim AS. Dalam tafsirnya, al-Qurthuby menjelaskan bahwa Rasulullah rindu menghadap ke tempat kelahirannya (Ka’bah). Karena itulah Rasulullah SAW sering menengadah ke langit, berdo’a agar kiblat dirubah ke Masjidil Haram.

Kemudian Allah SWT mengabulkan permintaan Nabi. Setelah Rasulullah Saw hijrah ke kota Madinah selama dua bulan dan beliau ketika itu sedang berada dalam masjid Bani Salamah, turunlah Surat Al-Baqarah ayat 144 yang menasakh kiblat dari Bait al-Maqdis di Palestina ke Masjid al-Haram di Mekah.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari al-Barra' bin 'Azib ;

“Dari Barra’ bahwasanya Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan. Nabi ingin sekali kiblatnya dirubah ke Baitullah; kemudian Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Salat pertama kali yang beliau lakukan dengan menghadap Baitullah adalah salat Asar bersama sekelompok orang (jama’ah). (Setelah selesai salat) kemudian salah seorang jama’ah Nabi keluar dan melewati sekelompok jama’ah yang sedang ruku’. Lalu (saat itu juga) orang tadi mengatakan “Saya bersaksi demi Allah, sungguh saya tadi telah salat bersama Nabi saw. dengan menghadap ke Mekah.” Kemudian jamaah salat masjid itu memutar ke arah Baitullah (Mekah).”

Dari riwayat di atas, salat yang pertama kali dilakukan Nabi dengan menghadap Baitullah adalah salat Ashar. Namun dari riwayat An-Nasa’i adalah salat dzuhur, sedangkan menurut Imam Malik adalah salat shubuh.

Adapun orang-orang yang telah meninggal yang dulu salat menghadap kiblat sebelum dirubah ke arah Baitullah, mereka (para sahabat) tidak mengetahui harus mengatakan apa tentang orang-orang tersebut. Kemudian turunlah surat al Baqarah ayat 143:

‘Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyianyikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.’ (QS. Al-Baqarah : 143)

Yaitu bahwa Allah tidak akan menyia-nyikan iman mereka, salat yang mereka lakukan dengan menghadap ke Masjidil Aqsha tetap sah. Bila dilihat dari ayat di atas bahwa perpindahan kiblat tersebut merupakan sebuah ujian bagi umat Islam yaitu agar diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan siapa yang ingkar. Hal ini karena pada saat itu banyak orang munafik.

Setelah surat al-Baqarah ayat 143 ini turun, kemudian diikuti dengan turunnya surat al-Baqarah ayat 142 yang menceritakan tentang orang-orang Yahudi Madinah yang mengejek umat Islam dengan perpindahan kiblat tersebut. Mereka mempertanyakan penyebab umat Islam berpindah kiblat dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram.

“Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.” (QS. Al-Baqarah : 142)

Diketengahkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sadiyah dengan sanad-sanadnya, ia berkata bahwa, “Ketika kiblat Nabi SAW dipalingkan ke Ka’bah setelah sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang musyrik warga Mekah berkata, ‘Agamanya telah membingungkan Muhammad, sehingga sekarang ia berkiblat ke arahmu (orang-orang Yahudi) dan menyadari bahwa langkahmu lebih beroleh petunjuk daripada langkahnya, bahkan ia telah hampir

masuk ke dalam agamamu.' Untuk menanggapi itu, maka Allah menurunkan ayat berikutnya, yaitu Surat al- Baqarah ayat 150.

“Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka. Maka janganlah kamu, takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah : 150)

Sedangkan surat al Baqarah ayat 149 menekankan bahwa perubahan arah kiblat tersebut benar-benar perintah dari Allah SWT. Ini karena ada sebagian umat Islam yang belum mempercayai benar bahwa perubahan arah kiblat tersebut adalah perintah Allah SWT.

“Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benarbenar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 149)

Dan dalil menghadap kiblat juga dapat kita dapati dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim berikut:

“Dari Abu Hurairah r.a Nabi saw. bersabda: bila hendak salat maka sempurnakanlah wudhu', lalu menghadaplah ke kiblat kemudian takbir.”

Pada dalil – dalil di atas menunjukkan adanya kewajiban bagi seseorang muslim yang sedang melakukan salat untuk menghadap kiblat baik salat itu adalah fardlu atau sunnah. Maka secara otomatis jika seseorang yang melakukan sholat sedang dia tidak menghadap kiblat maka sholatnya tidak sah. Apabila memungkinkan haruslah menghadap tubuh ka bah (ainul ka bah), namun jika tidak, cukuplah arah ka bah (jihatul ka bah).

Pelaksanaan Salat di Masjid-masjid Kecamatan Sidamanik

Pada dasarnya pelaksanaan salat di masjid-masjid di Kecamatan Sidamanik dalam konteks rukun salat telah terpenuhi, namun yang menjadi masalah dalam pelaksanaan salat di kecamatan Sidamanik muncul setelah munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu dengan mengeluarkan fatwa No. 5 tahun 2010 yang menetapkan:

1. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap kebangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*)
2. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi masing-masing bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.(Ma'aruf Amin;2011)

Dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia ini maka hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah salat, yang mana menurut pendapat jumhur ulama menghadap ke arah kiblat adalah salah satu syarat sah dalam pelaksanaan salat. Bergerak dari fatwa ini

penulis meneliti akurasi arah kiblat masjid-masjid di kecamatan Sidamanik. Dan pada penelitian penulis menemukan fatwa dilapangan bahwa dari 11 masjid yang penulis periksa akurasi arah kiblat masjidnya hanya 1 masjid yang arah kiblatnya sesuai setelah dihitung. Untuk daerah kecamatan Sidamanik rata-rata kemiringan arah kiblat adalah berkisar 23 derajat, dan berikut hasil tabel hasil perhitungan yang telah penulis hitung dengan menggunakan rumus azimuth titik utara dan menggunakan GPS dan Kompas:

Dari penelitian yang telah penulis lakukan kepada BKM-BKM di kecamatan sidamanik penulis dapat menyimpulkan beberapa kendala ataupun faktor penyebab terjadinya kesalahan arah kiblat dalam menentukan arah kiblat masjid-masjid di kecamatan Sidamanik diantaranya yaitu :

1. Arah Kiblat masjid ditentukan sekadar perkiraan dengan mengacu secara kasar pada arah Kiblat masjid yang sudah ada. Pada hal masjid yang dijadikan acuan belum tentu akurat. Ketika membangun sebuah masjid baru, arah Kiblatnya hanya mengikuti masjid yang berdekatan yang telah lebih dahulu dibangun.
2. Sebagian masjid arah Kiblatnya ditentukan menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat. Misalnya untuk penggunaan kompas dalam penentuan arah, termasuk dalam penentuan arah Kiblat perlu dilakukan koreksian pengaruh daya magnetik di Bumi. Informasi ini tentang besaran koreksian/deklinasi magnetik kompas ini dapat diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Di samping itu kita juga perlu diperhatikan bahwa di pasaran banyak beredar berbagai macam merek kompas, kita perlu terlebih dahulu mengecek tingkat akurasinya terlebih dahulu.
3. Terkadang dalam penentuan arah Kiblat masjid atau musala ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat tersebut. Pada hal belum tentu sang tokoh tersebut mampu melakukan penentuan arah Kiblat secara benar dan akurat. Sehingga boleh jadi yang bersangkutan menetapkannya dengan mengira-ngira saja dengan mengarah ke Barat yang mungkin melenceng dari yang seharusnya..
4. Sebelum pembangunan arah Kiblat masjid telah diukur secara benar oleh ahlinya. Tapi dalam tahap pembangunannya terjadi pergeseran-pergeseran oleh tukang yang mengerjakannya.
5. Bahkan ada juga masjid yang dibangun lebih mempertimbangkan nilai artistik dan keindahan alih-alih perhitungan dan pengukuran arah Kiblatnya yang presisi. Misalnya masjid yang bangunannya disejajarkan dengan jalan yang terdapat di depan masjid walaupun dengan mengabaikan arah Kiblatnya.
6. Pemahaman yang keliru pada sebagian masyarakat bahwa Kiblat itu adalah barat.

Itulah beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan arah Kiblat suatu masjid di kecamatan Sidamanik tidak tepat atau tidak presisi. Dari penjelasan di atas dapat digaris bawahi bahwa faktor yang menyebabkan arah Kiblat masjid itu melenceng adalah faktor tidak diukur secara benar sebelum atau dalam proses pembangunannya.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan didapati beberapa permasalahan mengenai arah kiblat seperti yang diungkapkan bapak Sunaryo BKM masjid Ar-rahman desa Birong Ulu Manriah, BKM memang telah mengetahui tentang perubahan arah kiblat karena memang telah ada sosialisasi dari pihak Badan Hisab Rukyat Kabupaten Simalungun dan Kepala KUA yang menyebarkan CD tentang perubahan arah kiblat dan cara mengukur arah kiblat, namun anggota BKM tidak mengerti cara mengukurnya karena tidak ada pelatihan dari BHR kabupaten untuk mengukur arah kiblat tersebut. Dan masalah ini adalah masalah yang umum disetiap desa di kecamatan Sidamanik. Dan banyak juga BKM yang enggan merubah arah kiblatnya karena takut membuat masyarakat menjadi bingung dan enggan salat berjama'ah di masjid karena *shaffi*-nya dirubah. Dan ketika penulis meneliti juga banyak pertanyaan mengenai salat yang telah mereka laksanakan selama ini yang telah mereka laksanakan dengan menghadap kiblat yang salah dan yang telah mereka yakini sejak dulu. Atas dasar ini juga BKM enggan merubah arah kiblatnya.

Namun lain halnya dengan bapak Siman BKM masjid Al-Mukmin desa Mekar Sidamanik, beliau mengatakan bahwa memang sudah mengetahui tentang perubahan arah kiblat, namun pihak BKM memang enggan merubah *shaff* masjid dengan alasan tidak mau repot dan takut shaff kelihatan jelek, dan jamaah masjid juga tidak ada yang protes ataupun komplain dengan keadaan ini meskipun telah mengetahui tentang perubahan arah kiblat.

Penulis juga meminta penjelasan terkait arah kiblat kepada pihak Badan Hisab Rukyat Kabupaten Simalungun yaitu bapak H. Abdul Halim Lubis, Lc selaku ketua BHR Kabupaten Simalungun. Beliau menyatakan bahwa memang benar terjadi perubahan arah kiblat di kecamatan Sidamanik, dan tidak hanya di kecamatan Sidamanik namun di keseluruhan masjid di kabupaten Simalungun. Kemiringan arah kiblat untuk di kabupaten Simalungun yaitu rata-rata diangka 23 derajat dari arah barat.

Terkait dengan pengecekan arah kiblat ketua BHR kabupaten Simalungun mengatakan pihak BHR tidak bisa merubah arah masjid disetiap kecamatan tanpa adanya permintaan dari pihak BKM masing-masing masjid. Pihak BHR akan melakukan pengecekan arah kiblat apabila ada surat masuk dari pihak BKM masjid untuk mengadakan pengecekan arah kiblat. Pihak BHR mengatakan berasalan tidak mau bekerja tanpa izin dari pihak masjid selaku tuan rumah, karena takut mengganggu kenyamanan masyarakat, karena tidak semua masyarakat bisa menerima perubahan arah kiblat tersebut, ini yang menyebabkan pihak BHR bekerja pasif, menunggu permintaan dari BKM masjid.

Namun ketika penulis menanyakan tentang mengapa tidak menyurati pihak BHR, ternyata kebanyakan BKM masjid di kecamatan Sidamanik tidak mengetahui jika cara kerja BHR seperti itu menunggu disurati oleh pihak BKM. Selama ini mereka mengharapkan ada pihak yang bisa memeriksa dan mengecek arah kiblat masjid di desa–desa, karena memang tidak ada yang mengetahui bagaimana menghitung ataupun mengukur arah kiblat, karena memang tidak ada pelatihan yang dilakukan untuk mengukur arah kiblat.

Kedudukan Kiblat dalam Salat

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam melaksanakan salat, dimana tanpa pelaksanaannya maka salat yang kita laksanakan tidak sah. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa menghadap Kiblat dalam salat adalah salah satu syarat sah dalam melaksanakan salat. Taqi Aldiin menjelaskan dalam kitab *Kifayat Al-Ahyar* sebagai berikut:

“ketahuilah bahwasannya syarat dan rukun salat tidak boleh tidak dalam sahnya salat”

Kemudian dalam kitab *Al-Muhazzab* Syaikh Abu Ishaq Ibrahim menjelaskan mengenai menghadap kiblat sebagai berikut:

“menghadap kiblat adalah syarat dalam melaksanakan salat, kecuali dalam dua hal yaitu pada keadaan bersangatan ketakutan (*syiddah al-khouf*) dan pada salat sunnah ketika berkendaraan (*musafir*)”

Dalam kitab *Al-Bayan* Abu Husain Yahya bin Abi Khair menjelaskan sebagai berikut: “Berkata imam Syafi’i semoga meridhai Allah daripadanya: tidak boleh bagi seorang yang salat fardhu maupun sunnah, sujud tilawah (Qur’an) dan tidak pula salat jenazah kecuali mengarah kearah bait Al-haram”

Dari semua penjelasan di atas dapat difahami bahwa syarat merupakan hal yang wajib dalam melaksanakan sesuatu, dalam hal ini menghadap Kiblat adalah syarat dalam melaksanakan salat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan salat agar salat sah dan diterima Allah swt.

Ulama’ sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah salat kiblat sebagai pusat tumpuan umat Islam dalam mengerjakan ibadah dalam konsep arah terdapat beberapa hukum yang berkaitan yang telah ditentukan secara syariat yaitu:

a. Hukum Wajib

1. Ketika salat fardhu ataupun salat sunat menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat kecuali dalam keadaan genting (*syiddah al-khouf*) dan salat sunat di perjalanan. (Wahbah al-Zuhaili, 1985)
2. Ketika melakukan tawaf di *Baitullah*.
3. Ketika menguburkan jenazah maka harus diletakkan miring bahu kanan menyentuh liang lahat dan muka menghadap kiblat.

b. Hukum Sunat. Bagi yang ingin membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tidur (bahu kanan dibawah) dan lain-lain yang berkaitan.

c. Hukum Haram. Ketika membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa ada dinding penghalang.

- d. Hukum Makruh. Membelakangi arah kiblat dalam setiap perbuatan seperti membuang air besar atau kecil dalam keadaan berdinding, tidur menelentang sedang kaki selunjur ke arah kiblat dan sebagainya.

Para Ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap 'ain ka'bah dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah maka para Ulama berbeda pendapat . *Pertama*, Jumhur Ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap *jihah ka'bah*. *Kedua*, Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Mekah untuk mengenai 'ain ka'bah yakni wajib menghadap Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang menyaksikan 'ain ka'bah.(Wahbah al-Zuhaili;1985)

Kesemua empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat salah satu merupakan syarat sahnya salat. Disamping itu ulama juga menyepakati bahwa menghadap kiblat adalah menghadap 'ain al-ka'bah, ketika seseorang dapat melihat ka'bah. Namun ketika seseorang berada di tempat jauh dari ka'bah seperti Indonesia, maka muncullah perbedaan pendapat diantara para ulama' .(Wahbah al-Zuhaili;1985)

Perbedaan para ulama' tersebut diantaranya :

a. Mazhab Syafi'i

Menghadap kiblat menurut madzhab Al-Syafi'i adalah menghadap 'ain al-ka'bah dengan yaqin, jika mushalli berada di tempat yang dapat melihat ka'bah dan dengan secara zhanni (ijtihadi) jika mushalli berada di tempat yang tidak dapat melihat ka'bah.

(Al-Syafi'i ra berkata) : "Menghadap kiblat ada dua cara. Maka bagi setiap orang yang dapat melihat ka'bah seperti orang yang berada di Makkah baik di masjidnya, perumahannya, tempat yang rata maupun perbukitan, maka tidak cukup salatnya hingga dia benar-benar menghadap kiblat. Karena dia dapat menemukan arah kiblat dengan senyatanya, sampai pada ungakapan ; (As-Syafi'i berkata) : "Dan barang siapa disuatu tempat di Makkah yang dari sana dia tidak dapat melihat kiblat atau berada diluar Makkah, maka tidak halal baginya jika akan melakukan salat maktubah meninggalkan ijtihad (berupaya dengan sekuat kemampuannya) untuk mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk-petunjuk seperti bintang, matahari, bulan, gunung, arah tiupan angin dan apa saja yang menurutnya dapat dijadikan petunjuk arah kiblat.

b. Madzhab Malik bin Anas

Menurut Imam Malik bin Anas menghadap kiblat memiliki tiga katagori. Pertama, kiblat bagi orang yang berada di dalam majid al-haram adalah ka'bah, kedua, kiblat bagi orang yang berada di wilayah tanah haram adalah masjid al-haram dan ketiga, kiblat bagi orang berada di luar tanah haram adalah tanah haram.

Diceritakan dari Malik bahwa beliau mengatakan, ka'bah adalah kiblat bagi ahli masjid al-haram, masjid al-haram kiblat bagi ahli Makkah, makkah kiblat ahli haram dan tanah

haram adalah kiblat penduduk dunia.

Orang yang pertama kali meletakkan batas tanah haram adalah nabi Ibrahim as. Beliau memasang tapal batas dengan dipandu malaikat Jibril. Tapal batas ini tidak pernah diubah atau diganggu sampai zaman Rasulullah saw. Ketika *Fathu Mekah*, nabi saw mengutus Tamim bin Asad Al-Khuza'i untuk memperbaharui tapal batas tersebut. Sampai akhirnya, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ra, beliau memerintahkan empat orang Quraisy untuk memperbaharui tapal batas tersebut. Saat ini tapal batas itu dipasang dalam bentuk gapura besar di jalan-jalan utama menuju kota Mekah.

Berikut ini batas-batas tanah haram saat ini:

- i. Arah barat : Jalan Jeddah - Mekah, di Asy-Syumaisi (Hudaibiyah), yang berjarak 22km dari ka'bah.
- ii. Arah selatan : di Idha'ah Libeh (Idha'ah:tanah; Liben: nama bukit), jalan Yaman-Mekah dari arah Tihamah; berjarak 12km dari ka'bah.
- iii. Arah timur : di tepi Lembah 'Uranah barat, berjarak 15km dari ka'bah.
- iv. Arah timur laut : jalan menuju Ji'ranah, dekat dengan daerah Syara'i Al-Mujahidin, berjarak 16km dari ka'bah.
- v. Arah utara : batasnya adalah Tan'im; berjarak 7km dari ka'bah

c. Madzhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal

Menurut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, bagi orang yang dapat melihat ka'bah maka harus (ishabah 'ain al-ka'bah) yaitu menghadap 'ain al-ka'bah dan bagi orang yang jauh dari ka'bah, maka menghadap dengan cara (ishabah jihah al-ka'bah) yaitu menghadap arah ka'bah, hal yang demikian ini jika tidak memungkinkan menghadap 'ain al-ka'bah.

Abu Hanifah Ra mengatakan (bagi selainnya menghadap jihah al-ka'bah) yaitu selain orang yang tinggal di Makkah maka kewajibannya menghadap jihah al-ka'bah, dan ini pendapat kebanyakan ulama dan pendapat ini shahih.

Letak kecukupan menghadap jihah menurut pendapat yang membolehkan, apabila tidak dapat mengetahui petunjuk-petunjuk 'ain ka'bah, sebab orang yang kuasa menghadap 'ain jika kiranya dapat dicapai melalui ijtihad, maka tidak mencukupi dengan menghadap jihah.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di masjid-masjid kecamatan Sidamanik, penulis mendapati ketidakakuratan posisi arah kiblat yang ada di masjid-masjid yang penulis periksa. Setelah penulis periksa dengan kompas dan menggunakan rumus perhitungan trigonometri didapati kiblat mesjid-mesjid di daerah kecamatan Sidamanik rata-rata berada pada posisi 23 \bar{T} dari arah barat mengarah ke barat laut.

Hal ini menyebabkan pengaruh terhadap kegiatan ibadah salat yang dilaksanakan masyarakat di kecamatan Sidamanik. Seperti yang telah penulis paparkan di atas bahwa, menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Seperti yang dikatakan Doktor Wahbah Zuhaili bahwa syarat sah salat yang disepakati oleh para ulama fuqaha adalah sebagai berikut:

“Syarat sah salat adalah Islam, mumayyiz,, dan berakal sebagaimana diisyaratkan dalam wajibnya shalat. Maka sah shalat bagi orang yang telah mumayyiz namun tidak wajib baginya. Adapun syarat lain yang telah disepakati para fuqaha’ yaitu: masuk waktu shalat, suci dari dua jenis hadats, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, tertib dalam melaksanakan rukun shalat, mengurutkan perbuatan (rukunnya), tidak berbicara kecuali dengan perkataan dalam salat atau yang sesuai dengannya, tidak bergerak dengan gerakan yang banyak yang bukan merupakan gerakan salat, dan tidak makan dan minum”.

Maka menurut penulis salat yang dilaksanakan di masjid-masjid kecamatan Sidamanik tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat sah salat yaitu tidak menghadap kiblat. Hal ini dikarenakan pada saat sekarang ini menemukan arah kiblat bukan hal yang sulit karena sudah banyak lembaga dan alat yang dapat digunakan untuk menemukan arah kiblat yang benar. Karena dalam menemukan arah kiblat yang benar diperlukan ijtihad, karena memang posisi masjid-masjid di kecamatan Sidamanik sangat jauh dari kota Mekah. Dan ijtihad yang dilakukan oleh BKM-BKM mesjid belum maksimal dalam usaha mencari arah kiblat yang benar.

Hal ini sangat disayangkan karena masjid adalah contoh bagi kiblat ummat Islam yang ada di daerah sekitar majid, karena apabila orang ingin melaksanakan salat dirumah maka masjid sebagai patokan arah yang dapat dilihat. Dengan melihat posisi masjid maka orang yang salat dirumah bisa mengetahui arah kiblat yang benar.

Dalam hal apakah masyarakat harus mengulang kembali shalat yang lalu, maka penulis mengambil pendapat jumhur yaitu tidak harus mengulangi salatnya, namun menganjurkan untuk mengulangi salatnya yang lalu.

Penutup

Arah kiblat menurut mayoritas adalah arah menuju Ka’bah yang wajib dituju oleh umat muslim dalam mengerjakan salat dan melaksanakan ibadah lainnya yang letaknya berada di tengah-tengah Masjidil Haram.

Dari pendapat para imam di atas jelas bahwa bagi *mushalli* yang jauh dari kota Makkah tetap wajib menghadap kiblat dalam salatnya, walaupun dengan mengarah ke kota Mekah. Dan bagi masjid-masjid di kecamatan Sidamanik setelah diteliti ternyata didapati bahwa kiblat masjid-masjid tersebut melenceng dan tidak tepat, dan melenceng hingga 23^o, dan dari kenyataan ini mengingat menghadap kiblat termasuk syarat sah salat, maka shalat yang dilaksanakan di masjid-masjid di kecamatan Sidamanik tidak sah.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa arah kiblat di kawasan Kecamatan Sidamanik rata-rata berada di kisaran 23 derajat dari titik barat, ini membuktikan bahwa arah kiblat

umat Islam di Kecamatan Sidamanik tidak murni ke arah barat dan arah kiblat yang ada di masjid-masjid di Kecamatan Sidamanik tidak benar.

Pustaka Acuan

- Ali, M. *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz I, t.p, t.t.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1, Damsyiq : Dar al-Fikr, 1985.
- Amin, Ma'aruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Brink, Jan van den, dan Marja Meeder, *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasution dari "Mecca", Jakarta : Litera Antar Nusa, 1993.
- Depag, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Dirbinpera, 1996.
- Din, Taqi, *Kifayat Al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia : Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2003.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Bina Pustaka, 2004.
- Rahman, Asjmun A. *Qidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Sayyid Abd, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al- Fikr, 1994.
- Rifa'i, Moh. Dkk, *Terjamah Khulashah Kifayat Al-Akhyar*, Semarang, CV. Toha Putra : 1978.
- Rusd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Shabuni, M. Ali *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an, Jilid I*, Bandung: Alma'arif, 2002.
- Shiddieqy, TM Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Madjud An-Nur*, Jakarta : Bulan Bintang, 1966.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, vol. 1 Dar al-Ma'rifah, tt.
- Syarbaini, Khatib *Mugni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-ma'rifah, t.t.
- Yahya, Abu Husain, *Al-Bayan*, Juz I, Beirut: Dar Al-Minhaj, 2000.
- Zailai, Jamaluddin Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq, vol. 1.